BUPATI LOMBOK TENGAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan sebagai mitra pemerintah desa dan kelurahan dalam proses pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat memiliki peran yang sangat strategis, sehingga perlu ditata dan dibentuk kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 5459);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negaraa Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Nomor 20.a Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Badan Keamanan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 20.a).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
7. Lurah adalah kepala kelurahan;
8. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa/Lurah dalam memberdayakan masyarakat;
9. Lembaga pemberdayaan masyarakat, yang selanjutnya disebut LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;
10. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya;

11. Pos Pelayanan Terpadu adalah salah satu wadah pelayanan kesehatan bersumber daya masyarakat;
12. Karang Taruna adalah organisasi social kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan Lurah;asar kesadaran dan tanggung jawab social dari, oleh dan untuk masyarakat;
13. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah;
14. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa atau Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah;
15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan di wilayah Desa dan Kelurahan;
16. Badan Keamanan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat BKD/BKK adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat setempat yang pembentukannya difasiltasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat dengan kegiatan membantu Kepala Desa/Lutah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta melakukan upaya perlindungan masyarakat;
17. Pemberdayaan adalah upaya mengembangkan Lembaga Kemasyarakatan baik secara individu maupun kelompok dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan

kegiatan serta bantuan lain yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat;

18. Kemitraan adalah bentuk kerjasama yang dilaksanakan baik antar lembaga kemasyarakatan sendiri di dalam dan/atau antar desa dan kelurahan maupun dengan pihak lain dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan ini adalah sebagai Pedoman dalam membentuk, menata dan mengembangkan Lembaga Kemasyarakatan desa dan kelurahan.

(2) Tujuan Peraturan ini adalah terwujudnya Pedoman Peraturan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Desa/Kelurahan dan pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan yang menjadi acuan dalam pembentukan dan penataan lembaga kemasyarakatan yang diharapkan mampu memberikan jawaban persoalan hukum pembentukan dan penataan lembaga kemasyarakatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

(1) Lembaga kemasyarakatan berkedudukan di Desa/Kelurahan

(2) Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. rt;
b. rw;
c. pkk;
d. karang taruna;
e. posyandu;
f. lpmt; dan
g. bkd/bkk.

(3) Pembentukan Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa/Peraturan Lurah.

(4) Lurah menetapkan tentang Lembaga Kemasyarakatan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembentukan

Paragraf 1

Rukun Tetangga

Pasal 4

(1) RT dibentuk berdasarkan musyawarah masyarakat setempat yang difasilitasi oleh kepala dusun/lingkungan.

(2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala dusun/lingkungan kepada kepala desa/lurah.

(3) Kepala Desa/Lurah menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Rukun Tetangga berdasarkan hasil musyawarah desa/lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya surat/Berita Acara hasil musyawarah.

Paragraf 2

Rukun Warga

Pasal 5

(1) RW dibentuk berdasarkan musyawarah masyarakat setempat yang difasilitasi oleh kepala dusun/lingkungan.

(2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala dusun/lingkungan kepada kepala desa/lurah.

(3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya surat/Berita Acara hasil musyawarah kepala desa/lurah menetapkan keputusan Desa/Lurah tantang Pembentukan Rukun Tetangga.

Paragraf 3

TP PKK

Pasal 6

Pembentukan TP PKK Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Paragraf 4

Karang Taruna

Pasal 7

(1) Disetiap desa/kelurahan dibentuk karang taruna.
(2) Pembentukan karang taruna disetiap desa/kelurahan ditetapkan melalui musyawarah desa/kelurahan.
(3) Hasil musyawarah disampaikan kepada kepala desa/lurah.
(4) Kepala Desa/Lurah menetapkan keputusan kepala desa/lurah tentang pembentukan karang taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung dari tanggal diterimanya surat/Berita Acara hasil musyawarah.

Paragraf 5

Posyandu

Pasal 8

(1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah dan mufakat desa/kelurahan yang dikelola oleh pengelola posyandu.
(2) Pendirian posyandu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
(3) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Paragraf 6

LPMD/K

Pasal 9

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat.

Paragraf 7

BKD/BKK

Pasal 10

(1) Pembentukan Badan Keamanan Desa/Kelurahan melalui musyawarah desa/kelurahan yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan yang dihadiri oleh unsur BPD/Bamuskel, LKMD/LKMK, semua Kepala Dusun/Lingkungan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita serta Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan.

(2) Badan Keamanan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibentuk melalui musyawarah desa/kelurahan selanjutnya ditetapkan dengan Praturan Kepala Desa/Kelurahan.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi

Paragraf 1

Rukun Tetangga

Pasal 11

(1) Organisasi RT terdiri dari:
   a. ketua;
   b. sekretaris;
   c. bendahara; dan
   d. seksi-seksi.

(2) Pengurus RT tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus baik dalam kepengurusan RT dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Paragraf 2

Rukun Warga

Pasal 12

(1) Organisasi RW terdiri dari :
   a. ketua;
   b. sekretaris;
   c. bendahara; dan
   d. seksi-seksi.

(2) Pengurus RW tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus baik dalam kepengurusan RW dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Paragraf 3

TP PKK

Pasal 13

(1) Struktur organisasi TP PKK Kelurahan terdiri dari :
   a. ketua;
   b. wakil ketua I;
   c. wakil ketua II;
   d. wakil ketua III;
   e. wakil ketua IV;
   f. sekretaris;
   g. bendahara; dan
   h. anggota.

(2) Struktur organisasi TP PKK Desa terdiri dari :
   a. ketua;
   b. wakil ketua;
   c. sekretaris;
   d. bendahara; dan
   e. anggota.

(3) Susunan organisasi TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Susunan organisasi TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 4

Karang Taruna

Pasal 14

(1) Susunan organisasi Karang Taruna terdiri dari :
   a. ketua;
   b. wakil ketua;
   c. sekretaris;
   d. bendahara; dan
   e. seksi-seksi.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. seksi kepemudaan;
b. seksi peningkatan sumberdaya manusia.

Paragraf 5

Posyandu

Pasal 15

(1) Organisasi Posyandu terdiri dari :
a. ketua;
b. sekretaris;
c. bendahara;
d. anggota.

(2) Organisasi posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Paragraf 6

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 16

(1) Susunan organisasi LPM terdiri dari:
a. ketua;
b. wakil ketua;
c. sekretaris;
d. bendahara; dan
e. seksi-seksi disesuaikan dengan kebutuhan.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
a. seksi agama;
b. seksi pendidikan dan kebudayaan;
c. seksi pembangunan dan lingkungan hidup;
d. seksi pemberdayaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil dan menengah; dan
e. seksi kesejahteraan sosial.

Paragraf 7

BKD/BKK

Pasal 17

(1) Organisasi Badan Keamanan Desa terdiri dari:
a. ketua;
b. sekretaris;
c. bendahara;
d. komandan regu; dan
e. anggota.

(2) Organisasi Badan Keamanan Desa/Badan Keamanan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kedua

Kepengurusan

Paragraf 1

Rukun Tetangga

Pasal 18

(1) Pengurus RT adalah penduduk setempat yang terdaftar dalam Kartu Keluarga.

(2) Setiap Warga Negara Indonesia di wilayah RT setempat memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih sebagai calon pengurus RT sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

(3) Untuk dapat menjadi pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. warga negara indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pencalonan;
b. penduduk desa atau kelurahan setempat bertempat tinggal tetap di wilayah RT tersebut, paling kurang 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat, terdaftar pada Kartu Keluarga dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d. sehat jasmani dan rohani
e. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
f. bukan pejabat/perangkat desa atau kelurahan di desa atau kelurahan setempat, setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat.

Paragraf 2

Rukun Warga

Pasal 19

(1) Pengurus RW adalah penduduk setempat yang terdaftar dalam Kartu Keluarga dan merupakan hasil musyawarah mufakat pengurus RT.

(2) Setiap Warga Negara Indonesia di wilayah RT setempat memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih sebagai calon pengurus RW sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

(3) Untuk dapat menjadi pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. warga negara indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pencalonan;

b. penduduk desa atau kelurahan setempat bertempat tinggal tetap di wilayah RT tersebut, paling kurang 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat, terdaftar pada Kartu Keluarga dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;

c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

d. sehat jasmani dan rohani

e. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan

f. bukan pejabat/perangkat desa atau kelurahan di desa atau kelurahan setempat, setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat.

Paragraf 3

TP PKK

Pasal 20

(1) Ketua Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan adalah isteri Kepala Desa atau Lurah setempat.

(2) Ketua Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari tokoh masyarakat desa atau kelurahan setempat.

(3) Ketua Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipilih masyarakat atau ditunjuk/diangkat oleh Kepala Desa atau Lurah.

Paragraf 4

Karang Taruna

Pasal 21

(1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga Karang Taruna setempat dan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai pengurus Karang Taruna, yaitu:
   a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
   c. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
   d. memiliki pengetahuan dan ketarampilan berorganisasi, berkemauan dan kemampuan, memiliki semangat pengabdian dan kesejahteraan sosial; dan
   e. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai 45 (empat puluh lima) tahun.

(2) Kepengurusan Karang Taruna Desa/Kelurahan dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di desa/kelurahan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah.

Paragraf 5

Posyandu

Pasal 22

(1) Kepengurusan posyandu berasal dari masyarakat.

(2) Untuk dapat menjadi pengurus posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. penduduk setempat;
   b. berjiwa sosial dan mau bekerja secara sukarela;

c. pendidikan minimal sekolah menengah tingkat pertama;
d. diterima masyarakat setempat; dan
e. berpenampilan ramah dan simpatik.

(3) Kepengurusan posyandu desa/kelurahan ditunjuk/diangkat oleh Kepala Desa/Lurah.

Paragraf 6

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 23

(1) Kepengurusan LPM berasal dari masyarakat.

(2) Untuk dapat menjadi pengurus LPM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. warga negara indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pencalonan;
b. penduduk desa atau kelurahan setempat bertempat tinggal tetap di wilayah RT dan RW tersebut paling kurang 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat, terdaftar pada Kartu Keluarga dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat
f. sehat jasmani dan rohani;
g. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
h. bukan pejabat/perangkat desa atau kelurahan di desa atau kelurahan setempat.

Paragraf 7

BKD/BKK

Pasal 24

(1) Susunan pengurus BKD/BKK terdiri dari :

(2) Untuk dapat menjadi pengurus BKD/BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

a. warga negara indonesia (WNI);
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI 1945;
d. warga masyarakat yang bertempat tinggal di desa/kelurahan yang bersangkutan;
e. jujur, disiplin, bertanggung jawab serta memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga keamanan, ketertiban serta perlindungan masyarakat di wilayah desa/kelurahan;
f. sehat jasmani dan rohani;
g. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);
h. usia minimal 18 (delapan belas) tahun;
i. tidak sedang menjalankan pendidikan formal SMA sederajat; dan
j. bersedia membuat pernyataan sebagai anggota BKD/BKK secara sukarela dan bersedia serta sanggup aktif dalam kegiatan Badan Keamanan Desa/Kelurahan.

(3) Anggota Badan Keamanan Desa/Kelurahan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilantik oleh Kepala Desa/Lurah dan dikukuhkan oleh Bupati serta diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA).

(4) Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan.

(5) Kepengurusan BKD/BKK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Rukun Tetangga

Pasal 25

RT mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 26

RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai fungsi :

a. melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
b. menjembatani hubungan antar penduduk di wilayah kerja RT;
c. membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, kemasyarakatan dan pembangunan di wilayah kerja RT;
d. pengkoordinasian antar penduduk di wilayah kerja RT;
e. menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban, menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RT;
f. membantu RW dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di wilayah kerja RT;
g. menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RT; dan
h. membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RT.

Paragraf 2

Rukun Warga

Pasal 27

RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 28

RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai fungsi :

a. melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
b. membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, kemasyarakatan dan pembangunan di wilayah kerja RW;
c. menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam

rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban, menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RW;

d. menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RW;
e. melaksanakan peran koordinasi dengan kepengurusan RT di wilayah kerja RW;
f. membantu Kepala Desa atau Lurah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di wilayah kerja RW; dan
g. membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RW melalui pengurus RT.

Paragraf 3

TP PKK

Pasal 29

(1) Tim Penggerak PKK mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa atau Kelurahan dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan keejahteraan keluarga.
(2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. menyusun rencana kerja PKK Desa atau Kelurahan;
    b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
    c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
    d. menggali, menggerakan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
    e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
    f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
    g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang

berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa atau kelurahan; dan

h. melaksanakan tertib administrasi.

Pasal 30

Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai tugas:

a. penyuluh;
b. motivator;
c. penggerak;
d. fasilitator;
e. perencana;
f. pelaksana;
g. pengendali;
h. pembina; dan
i. pembimbing gerakan PKK.

Paragraf 4

Karang Taruna

Pasal 31

(1) Karang Taruna memiliki tugas bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat untuk menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna mempunyai fungsi :

a. mencegah timbulnya masalah kesejahtraan sosial, khususnya generasi muda;
b. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan anak, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial serta pelatihan kepada setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
c. meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
d. menumbuhkembangkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggungjawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan

sosial;

e. menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kearifan lokal; dan
f. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paragraf 5

Posyandu

Pasal 32

(1) Posyandu memiliki tugas pokok memberikan pelayanan sosial dasar.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, posyandu memiliki fungsi sebagai berikut:
    a. sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA); dan
    b. sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA).

Paragraf 6

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 33

LPM Desa/Kelurahan mempunyai tugas:

a. menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat dan pemerintah;
b. menggerakkan dan mengoordinasikan untuk mendorong swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
c. memantau pelaksanaan pembangunan; dan
d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 LPM Desa/Kelurahan mempunyai fungsi:

a. sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan pelaksanaan pembangunan; dan
b. sebagai wadah media komunikasi dan informasi antara Pemerintah Kelurahan dan masyarakat serta antar warga masyarakat.

Paragraf 7

BKD/BKK

Pasal 35

Tugas pokok Badan Keamanan Desa/Kelurahan adalah membantu Kepala Desa/Lurah dalam melaksanakan tugas pembinaan ketentraman dan ketertiban yang meliputi:

a. pembinaan ketentraman, ketertiban dan upaya perlindungan masyarakat;
b. kegiatan sosial kemasyarakatan;
c. penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan;
d. penanggulangan bencana; dan
e. upaya pertahanan negara.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Badan Keamanan Desa memiliki fungsi:

a. memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat dalam bidang keamanan, ketertiban dan ketentraman;
b. melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan; dan
c. menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemilihan

Paragraf 1

Rukun Tetangga

Pasal 37

(1) Ketua RT dipilih oleh Kepala Keluarga berdasarkan musyawarah dan mufakat di wilayah kerjanya

masing-masing.

(2) Dalam hal kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara musyawarah dan mufakat setuju untuk pemilihan ketua RT dilaksanakan secara langsung, maka pemilihan ketua RT dapat dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat sepanjang tetap memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan berdasarkan swadaya, kegotong-royongan dan kekeluargaan.

Pasal 38

(1) Dalam proses pemilihan ketua RT, dibentuk panitia pemilihan yang difasilitasi oleh pengurus RW.

(2) Panitia pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan musyawarah warga yang dihadiri oleh kepala keluarga dan difasilitasi oleh pengurus RW paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RT

(3) Panitia pemilihan pengurus RT terdiri dari:
   a. ketua;
   b. sekretaris; dan
   c. anggota

(4) Panitia pemilihan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melaksanakan tahapan pemilihan sebagai berikut:
   a. tahap persiapan;
   b. tahap penjaringan calon ketua RT;
   c. tahap pemilihan ketua RT;
   d. tahap pelaporan; dan
   e. tahap pelantikan pengurus RT.

(5) Ketua RT yang terpilih berdasarkan musyawarah dan mufakat atau pemilihan langsung dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh panitia pemilihan.

(6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa/Lurah untuk ditetapkan.

Pasal 39

(1) Dalam hal ketua RT terpilih sebagai ketua RW, maka jabatannya digantikan oleh pengurus RT lainnya secara musyawarah dan mufakat diantara pengurus RT.

(2) Dalam hal terdapat pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dicalonkan menjadi ketua RW dan terpilih, maka yang bersangkutan diwajibkan melepaskan jabatannya sebagai pengurus RT.

Paragraf 2

Rukun Warga

Pasal 40

(1) Ketua RW dipilih oleh Kepala Keluarga berdasarkan musyawarah dan mufakat di wilayah kerjanya masing-masing.

(2) Dalam hal kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara musyawarah dan mufakat setuju untuk pemilihan ketua RT dilaksanakan secara langsung, maka pemilihan ketua RW dapat dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat sepanjang tetap memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan berdasarkan swadaya, kegotong-royongan dan kekeluargaan.

Pasal 41

(1) Dalam proses pemilihan ketua RW, dibentuk panitia pemilihan yang difasilitasi oleh pengurus Kepala Desa/Lurah.

(2) Panitia pemilihan ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan musyawarah warga yang dihadiri oleh kepala keluarga dan difasilitasi oleh Kepala Desa/Lurah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RW.

(3) Panitia pemilihan pengurus RW terdiri dari :

a. ketua;

b. sekretaris; dan

c. anggota.

(4) Panitia pemilihan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) harus melaksanakan tahapan pemilihan sebagai berikut :

a. tahap persiapan;
b. tahap penjaringan calon ketua RT;
c. tahap pemilihan ketua RT;
d. tahap pelaporan; dan/atau
e. tahap pelantikan pengurus RT.

(5) Ketua RW yang terpilih berdasarkan musyawarah dan mufakat atau pemilihan langsung dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh panitia pemilihan.

(6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa/Lurah untuk ditetapkan.

Paragraf 3

TP PKK

Pasal 42

(1) Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, istri Kepala Desa/Lurah setempat.

(2) Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari tokoh masyarakat desa/kelurahan setempat.

(3) Ketua Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipilih masyarakat atau ditunjuk.

Paragraf 4

Karang Taruna

Pasal 43

(1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga karang taruna setempat dan harus memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai pengurus karang taruna, yaitu :

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan karang taruna;
d. memiliki pengetahuan dan katerampilan berorganisasi,

kemauan dan kemampuan, pengabdian di kesejahteraan sosial; dan

e. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.

(2) Hasil musyawarah dan mufakat pengurus karang taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan dan dilantik oleh Kepala Desa/Lurah.

Paragraf 5

Posyandu

Pasal 44

(1) Pengurus Posyandu dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga setempat.

(2) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

Paragraf 6

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 45

(1) Pengurus LPM dilarang rangkap jabatan dengan :

a. Kepala Desa atau Lurah setempat dan perangkatnya; dan

b. Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan lainnya.

(2) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada musyawarah warga.

Pasal 46

(1) Untuk pemilihan Ketua LPM terlebih dahulu dibentuk panitia pemilihan.

(2) Panitia pemilihan ketua LPM berasal dari warga sebagai utusan RW kelurahan setempat dan bukan pengurus RW/RT.

(3) Utusan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan warga yang diusulkan oleh rapat pengurus RW, yang dituangkan dalam surat rekomendasi dari ketua RT.

(4) Rapat pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah rapat yang dihadiri oleh ketua, sekretaris, dan

bendahara RW pada lingkungan desa atau kelurahan yang bersangkutan.

(5) Ketua RW menyerahkan daftar nama panitia pemilihan ketua LPM kepada Kepala Desa atau Lurah.
(6) Kepala Desa atau Lurah memfasilitasi pembentukan panitia pemilihan ketua LPM melalui musyawarah mufakat yang akan ditetapkan.
(7) Panitia pemilihan bertugas membuat Peraturan Tata Tertib Pemilihan.
(8) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk melaksanakan pemilihan ketua yang dilaksanakan secara demokratis.

Pasal 47

(1) Panitia Pemilihan Ketua LPM melakukan penjaringan calon Ketua LPM.
(2) Calon Ketua LPM diajukan oleh pengurus RW melalui rapat pengurus.
(3) Calon Ketua LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari masyarakat desa atau kelurahan setempat.
(4) Ketua LPM Kelurahan dipilih oleh pengurus RW dan pengurus RT setempat.
(5) Pemilihan calon Ketua LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan apabila peserta yang berhak memilih telah mencapai quorum yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari peserta yang mempunyai hak pilih.
(6) Apabila tidak mencapai quorum, maka pemilihan calon Ketua LPM ditunda paling lama satu (satu) jam.
(7) Apabila setelah ditunda satu (satu) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masih tidak mencapai quorum maka pemilihan calon Ketua LPM tetap dilaksanakan dan keputusan dinyatakan sah dan mengikat.
(8) Ketua yang dipilih dinyatakan sah apabila mendapat suara terbanyak.

Pasal 48

(1) Ketua LPM dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 selanjutnya melengkapi susunan kepengurusan yang dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan Pengurus.
(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah.
(3) Penggantian pengurus dilakukan oleh Rapat Pleno pengurus, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah.

Paragraf 7

BKD/BKK

Pasal 49

(1) Pengurus badan Keamanan Desa/Kelurahan dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga desa/kelurahan.
(2) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

BAB IV

HUBUNGAN KERJA

Pasal 50

(1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dengan pemerintah desa dan kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
(2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di desa dan kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
(3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dengan pihak ketiga di desa dan kelurahan bersifat kemitraan.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 51

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 52

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi:

a. pemberian pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
b. pemberian pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
c. pemberian bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
d. pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelengaraan Lembaga Kemasyarakatan;
f. penyelengaraan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan; dan/atau
g. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 53

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 meliputi :

a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
b. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
c. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
d. fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
e. fasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak warga;
f. fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan

g. fasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 54

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari:

a. swadaya masyarakat;
b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah daerah provinsi;
d. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabuapten; dana/atau
e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 55

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersumber dari:

a. swadaya masyarakat;
b. anggaran pendapatan dan belanja kelurahan;
c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabuapten; dana/atau
d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 57

Peraturan Desa yang terkait dengan lembaga Kemasyarakatan harus disesuaikan dengan peraturan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diuandangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 30 Desember 2022

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022 NOMOR